

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 16 /K.16/TU/Peg/1/2022

KEPALA BALAI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai;

Dasar

- : 1. Undang-undang No. 05 Tahun 1990 tentang KSDAE;
 - 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
 - 3. PermenLHK No. P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
 - 4. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit dan Penyaluran Kalimantan Nomor: PKS.1261/BKSDAKALSEL-1.5/2021 dan Nomor: 001.Pj/HKM.02.01/B57000000/2021;

MEMBERI TUGAS,

Kepala BKSDA Kalimantan Selatan, dengan ini memerintahkan :

Kepada

- : 1. Nama/NIP
- : M. Ridwan Effendi, S.Hut. M.Si / 19660301 198903 1 004
- Jabatan
- : Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru

- Untuk Melaksanakan : 1. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Setditjen KSDAE dan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE.
 - 2. Waktu Pelaksanaan 4 (empat) hari tanggal 4 s/d 7 Januari 2022
 - 3. Sumber Dana dibebankan pada anggaran PKS Kepala BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit dan Penyaluran Kalimantan RKT 2020-2021:
 - Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Sclatan;

Banjarbaru, 3 Januari 2022

Kepala Balai,

Dr. Ir. Malfrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003